

AKUNTANSI – AKRUAL
2025

PERGUB SUMUT NO. 19, BD 2025/ NO. 19, 15 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG KEBIJAKAN AKUTANSI BERBASIS AKRUAL

- ABSTRK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 Tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.05/202, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2021 dan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2022 telah ditetapkan Kebijakan Akutansi Berbasis Akreal, berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Akreal.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 RI; UU Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 8 Tahun 2023; PP Nomor 71 Tahun 2010; Permenkeu RI Nomor 217/PMK.05/2015 Tahun 2015; Permenkeu RI Nomor 84/PMK.05/2021; Permenkeu RI Nomor 85/PMK.05/2021.
 - Dalam Peraturan Gubernur tentang kebijakan akutansi berbasis akreal, bertujuan sebagai prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Maret 2025 dan ditetapkan tanggal 20 Maret 2025;
- Lampiran -